

**KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Tesis

**Oleh
ANNISA RIYANTIKA
2322011109**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Oleh

Annisa Riyantika

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Alasan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk menyelaraskan prosedur administratif dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak setiap warga negara untuk menikah tanpa memandang perbedaan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan untuk menganalisis kewajiban hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif untuk menguraikan fenomena hukum dan mengarahkan dari pernyataan umum menuju kesimpulan yang spesifik terkait dengan kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kewajiban pengadilan dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.

Hasil penelitian ini adalah kekuatan hukum yang dimiliki oleh SEMA nomor 2 tahun 2023 memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim dalam memutus perkara, sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman teknis yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Peraturan kebijakan ini ditujukan untuk mengatur administrasi negara, sehingga pihak utama yang melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat administrasi negara. Hakim memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan yang lebih jelas mengenai prosedur dan standar yang harus diikuti dalam kasus-kasus seperti ini. Penerapan SEMA ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi dalam putusan pengadilan, terutama terkait masalah perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung.

ABSTRACT

THE LEGAL FORCE OF THE CIRCULAR LETTER OF THE SUPREME COURT NUMBER 2 OF 2023 CONCERNING INSTRUCTIONS FOR JUDGES IN ADJUDICATING CASES OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF MARRIAGES OF DIFFERENT RELIGIONS

By

Annisa Riyantika

The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 as an instruction for judges in adjudicating cases of applications for registration of interfaith marriages. The reason for the issuance of SEMA Number 2 of 2023 is to harmonize administrative procedures with constitutional principles that guarantee the right of every citizen to marry regardless of religious differences. This study aims to analyze the legal force of Supreme Court Circular No. 2 of 2023 on Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Marriages of Different Religions and to analyze the obligations of judges in applying Supreme Court Circular No. 2 of 2023 in applications for registration of marriages of different religions.

The method used in this research is descriptive normative to describe legal phenomena and direct from general statements to specific conclusions related to the legal force of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on the obligation of the court in granting registration of interfaith marriages.

The result of this research is that the legal force possessed by SEMA number 2 of 2023 has binding legal force for judges in deciding cases, in accordance with its position as a judicial technical guideline issued by the Supreme Court. This policy regulation is intended to regulate state administration, so the main party implementing the provisions is a state administrative body or official. Judges have an obligation to comply with and apply SEMA Number 2 Year 2023 as a guideline in handling applications for registration of interfaith marriages. SEMA No. 2 Year 2023 provides clearer guidance on the procedures and standards to be followed in such cases. The application of this SEMA aims to ensure consistency in court decisions, especially in relation to the issue of interfaith marriage.

Keywords: Marriage Registration, Religious Marriage, Supreme Court Circular Letter.

**KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**Oleh
ANNISA RIYANTIKA
2322011109**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

**Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

Judul Tesis : **KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Nama Mahasiswa : *Annisa Riyantika*

NPM : 2322011109

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

[Signature]
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGETAHUI

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

[Signature]
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Sunaryo S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 1989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025

Penulis,



Annisa Riyántika
NPM. 2322011109

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Riyantika, dilahirkan di Gaya Baru Dua pada tanggal 26 Januari 2000. Penulis adalah anak ke 2 dari Bapak Estu Riyanto dan Ibu Siti Khotimah. Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi Gaya Baru Dua yang diselesaikan pada tahun 2006, SD Negeri 1 Seputih Surabaya yang di selesaikan pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Seputih Surabaya yang di selesaikan pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Seputih Surabaya yang di selesaikan pada tahun 2018. Kemudian Pada bulan Juli tahun 2018, Penulis diterima di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur masuk Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, penulis melanjutkan studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

MOTTO

“Setiap perjalanan akan ada ujian yang memiliki dua pilihan, terus berjalan dan berhasil atau berhenti dan gagal”

-B.J. Habibie-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Orang tua penulis, Bapakku tercinta Estu Riyanto dan Ibuku tercinta Siti Khotimah. Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati serta memberi motivasi dan doa yang luar biasa hingga saat ini.

SANWANCANA

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang Maha Memberi Kekuatan dan Maha Mengabulkan Doa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada bagian Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **“Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama”** Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.

6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.
7. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
8. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Pembahas II. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Unila yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
12. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.
13. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi motivasi, doa, dukungan dan masukan selama penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
Penulis,



Annisa Riyantika
NPM. 2322011109

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	30
II. TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Surat Edaran Mahkamah Agung	35
B. Hukum Perkawinan.....	39
C. Perkawinan Beda Agama	47
D. Pencatatan Perkawinan	53
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
B. Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama	56
C. Kewajiban Hakim dalam Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama	65
IV. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara.¹ Perkawinan ini mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara suami dan istri, yang membawa konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu seperti hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan juga merupakan norma sosial yang diatur secara ketat oleh undang-undang untuk memastikan keberlangsungan dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga.²

Tujuan adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang abadi, penuh dengan nilai-nilai kesopanan, saling mengasihi, damai, dan bahagia. Perkawinan adalah perjanjian sakral yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan keluarga yang dianggap suci. Aspek perjanjian ini menunjukkan niat yang sadar dari kedua belah pihak dalam menjalin perkawinan serta menunjukkannya kepada masyarakat secara luas.

Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai negara berdaulat yang merdeka, Indonesia menciptakan sistem hukum nasional

¹ JM Henny Wiludjeng. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2020. Hlm 45.

² *Ibid*, Hlm 38.

yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perhatian yang seimbang terhadap kedudukan suami dan istri, serta mengatur hak dan kewajiban keduanya dengan jelas. Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki sepakat untuk menikah, mereka saling berjanji untuk taat pada semua peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban mereka selama dan setelah hidup bersama, termasuk kedudukan mereka dalam masyarakat dan hak keturunan mereka.

Perkawinan memiliki fungsi penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai pengikat antara dua individu tetapi juga sebagai penghubung antar keluarga, kelompok, dan budaya.³ Di Indonesia, perkawinan juga memiliki dimensi hukum yang sangat kompleks karena berkaitan dengan beragam peraturan dan prinsip hukum yang berlaku. Salah satu isu penting yang sering kali menjadi sorotan adalah mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan agama yang memerlukan pengaturan dan kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya dinamika sosial dan pluralisme agama di Indonesia, jumlah kasus permohonan pencatatan perkawinan beda agama pun semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain mobilitas penduduk yang tinggi, meningkatnya toleransi antar agama, dan juga perkembangan pemikiran mengenai kebebasan individu dalam menentukan pilihan

³ Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama. 2021. Hlm 14.

pasangan hidupnya. Namun demikian, regulasi mengenai pencatatan perkawinan beda agama masih menjadi isu kontroversial yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga peradilan, terutama dalam hal pemberian kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Perkawinan tidak selalu melibatkan pasangan dengan latar belakang agama atau kewarganegaraan yang sama. Terdapat situasi di mana suami dan istri berasal dari agama atau negara yang berbeda. Mereka sering menggunakan argumen demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk melegitimasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh mereka, meskipun hal ini sering kali mengharuskan mereka untuk mengabaikan kewajiban dan peraturan lain yang seharusnya mereka patuhi.

Perkawinan yang dilakukan antara calon suami dan calon istri tidak dibatasi oleh perbedaan ras, budaya, atau agama. Mereka menjadikan tujuan perkawinan sebagai landasan dalam memilih pasangan hidup, yaitu untuk mencapai kebahagiaan keluarga karena keluarga yang terbentuk melalui perkawinan adalah hasil dari kesepakatan dua individu untuk mencapai kebahagiaan bersama.⁴ Oleh karena itu, fenomena ini timbul karena Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Salah satu permasalahan yang muncul adalah masalah perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, di Indonesia tidak jarang terjadi keinginan untuk menikah yang melibatkan individu dengan keyakinan yang berbeda.⁵

⁴ Desimaliati. Legality of Registration for International Religious Marriage Based on Court Decisions According To Law and Regulations in Indonesia. *Cepalo* 6, no. 2 2022: 77–90, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>. Hlm 4.

⁵ Andri Rifai Togatorop. Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1. 2023. Hlm 28.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan landasan hukum untuk melaksanakan perkawinan.⁶ Dalam keadaan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terdapat tuntutan akan pengakuan legalitas perkawinan beda agama agar dapat dijalankan. Dari perspektif sosiologis, perkawinan beda agama sangat umum dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari segi filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama dianggap sebagai hak dasar yang tidak dapat dihilangkan. Realita sosial dalam hal ini dapat menciptakan tantangan hukum tersendiri dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Karena perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa hukum privat, melainkan memiliki peristiwa hukum publik.⁷

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, melalui Pasal 2 dan Pasal 8 huruf (f), sebenarnya memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pemeluk agama dan kepercayaan untuk menikah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁸ Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menetapkan batasan atas kebebasan untuk menikah. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang harus dilakukan atas kehendak bebas calon suami dan calon istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa Pasal 10 ayat (1) dan

⁶ Albert Tanjung. Legalitas Penyelundupan Hukum pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan *Receptio A Contrario*. *National Journal of Law* 1, no. 1. 2019. Hlm 38.

⁷ Ayub Mursalin. Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1. 2023. Hlm 118.

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius. 2007. Hlm 69.

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 kembali mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan.⁹ Konstitusi negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.¹⁰ Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Surat edaran ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi para hakim dalam memutuskan perkara terkait pencatatan perkawinan beda agama. Namun, kekuatan hukum dari surat edaran ini masih menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan hukum yang mengatur perkawinan beda agama masih dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan

⁹ Enggar Wijayanto. Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Wicarana* 2, no. 1. 2023. Hlm. 89.

¹⁰ Hanifah Mardalena. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review* 2, no. 1. 2019. Hlm 8.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal ini sering kali menjadi penghalang bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan karena perbedaan interpretasi hukum agama dan aturan formal negara. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang spesifik mengatur mengenai perkawinan beda agama. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang sering kali memicu ketidakpastian bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka secara legal.

Hukum positif memberikan pandangan bahwa perkawinan beda agama juga menimbulkan berbagai tantangan dari sudut pandang sosiologis. Masyarakat Indonesia yang mayoritas memegang teguh nilai-nilai keagamaan sering kali memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma dan nilai moral yang berlaku. Beberapa kelompok agama bahkan secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan benturan antara hak asasi individu dalam memilih pasangan dengan norma-norma keagamaan yang diakui secara resmi.

Diperlukan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Pendekatan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, agama, dan hak asasi manusia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai bagaimana para hakim harus menyikapi dan memutuskan perkara terkait pencatatan perkawinan beda agama, dengan tetap

mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Pencatatan perkawinan warga negara yang berbeda agama sebenarnya telah mendapatkan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan Pasal 35 yang menyatakan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama". Berdasarkan hal ini, maka Undang-Undang telah memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan antara umat yang berbeda agama dapat dilakukan pencatatan secara sah melalui instansi yang berwenang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden." Hingga saat ini, Peraturan Presiden yang mengatur lebih lanjut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 masih belum ada, begitupun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pasal 35 sama sekali tidak diubah atau dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini Pasal 35 yang memberi kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama masih berlaku. Akan tetapi, beberapa hakim memiliki penafsiran yang berbeda mengenai Undang-Undang Administrasi Penduduk ini. Ada pula hakim yang menerjemahkan pasal 35 UU *a quo* sebagai

legitimasi dalam pencatatan perkawinannya saja, bukan sebagai pedoman hakim dalam mengesahkan perkawinan antar umat berbeda agama. Perbedaan pendapat antar hakim ini menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda mengenai keabsahan perkawinan berbeda agama di Indonesia.

Alasan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk menyelaraskan prosedur administratif dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak setiap warga negara untuk menikah tanpa memandang perbedaan agama. Surat edaran ini mencoba menjembatani celah hukum yang ada, memberikan arahan jelas bagi pengadilan dalam menghadapi kasus-kasus perkawinan beda agama. Dalam beberapa kasus sebelumnya, pasangan yang berbeda agama sering kali harus menghadapi proses yang rumit dan berlarut-larut hanya untuk mendapatkan pengakuan resmi atas pernikahan mereka. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan pengadilan dapat lebih responsif dan kooperatif dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar agama.

Kekuatan hukum dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga perlu dianalisis dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Surat edaran ini bukanlah produk legislatif, melainkan merupakan instruksi administratif dari Mahkamah Agung kepada jajaran peradilan di bawahnya. Oleh karena itu, meskipun SEMA memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan kebijakan pengadilan, SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengadilan harus mematuhi edaran ini, terutama jika ada peraturan lain yang bertentangan atau belum disinkronkan dengan SEMA tersebut.

Surat edaran merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berdasarkan pada prinsip kebebasan bertindak yang dikenal sebagai *freies ermessen*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan, yang berisi panduan administratif dalam penyelenggaraan peradilan. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (Pasal 8), sehingga SEMA dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.¹¹

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta mencegah adanya ketidakadilan atau diskriminasi. Dalam konteks perkawinan beda agama, kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut hak asasi individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, pasangan beda agama bisa saja menghadapi berbagai hambatan dalam mencatatkan perkawinan mereka, yang pada akhirnya dapat berdampak pada status hukum mereka sebagai suami istri serta hak-hak lain yang berkaitan, seperti hak waris, hak atas anak, dan lain sebagainya.

Kepastian hukum cenderung terwujud melalui konsistensi dalam penegakan hukum pada kasus-kasus konkret, sehingga jika pengadilan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian

¹¹ *Ibid*, Hlm 3.

hukum.¹² Dalam konteks perkawinan beda agama, ini merupakan dilema bagi hakim karena praktik peradilan sering kali menghasilkan pengabulan perkawinan beda agama, seiring dengan pluralitas masyarakat Indonesia yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama.

Setelah meninjau uraian tersebut, perlu untuk mengkaji kembali peranan SEMA ini. Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan SEMA ini adalah kewajiban pengadilan dalam peneparan dan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Karena kewajiban pengadilan dan hakim yang mengimplementasikan SEMA tersebut atau tidak, sehingga menjadi sumber hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama?
- b. Bagaimana kewajiban hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama?

¹² *Ibid*, Hlm 6.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan pada umumnya, dan dikhususkan pada Hukum Perkawinan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
- b. Untuk menganalisis kewajiban hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdapat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini juga digunakan sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum keperdataan dan perkembangannya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- 1) Memperluas wawasan dan kemampuan berpikir dengan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam penelitian praktis yang nyata.
- 2) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan akademis terkait dengan pengembangan keilmuan hukum keperdataan dengan topik perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang dipermudah dari pemikiran atau referensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap penting oleh peneliti. Teori-teori yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam pandangan Aristoteles, pandangannya tentang keadilan dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti "*Nichomachean Ethics*", "*Politics*", dan "*Rhetoric*". Secara spesifik, "*Nichomachean Ethics*" sepenuhnya ditujukan bagi keadilan. Menurut filsafat hukum Aristoteles,

hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, yang dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya.¹³

Pandangan tentang keadilan ini mengacu pada pemberian hak yang setara, tetapi tidak berarti sama rata. Aristoteles membedakan hak kesetaraan berdasarkan proporsionalitas. Kesetaraan hak ini dipandang sebagai suatu konsep yang memperlakukan semua individu atau warga negara dengan cara yang sama di hadapan hukum.¹⁴ Dalam kesetaraan proporsional, setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Kedua konsep ini merupakan varian dari prinsip kesetaraan, yang sering dianggap sebagai inti dari keadilan. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian sesuai dengan prestasinya. Sebaliknya, keadilan komutatif memberikan jumlah yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan prestasi mereka.

Teori keadilan distributif, perhatian diberikan pada distribusi hak dan sumber daya yang adil kepada semua individu, termasuk mereka yang berada dalam perkawinan beda agama.¹⁵ Keadilan distributif menuntut bahwa pasangan beda agama harus memiliki akses yang sama terhadap hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hak atas warisan, hak atas anak, dan hak-hak sosial

¹³ Dahlan Sinaga. *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Seri Penegakan Hukum. Nusamedia. 2021. Hlm 74.

¹⁴ Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia. 2019. Hlm 37.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Teori hukum*. Prenada Media. 2020. Hlm 32.

lainnya.¹⁶ Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak menciptakan ketidakadilan atau ketimpangan bagi pasangan tersebut.

Teori keadilan komutatif, yang menekankan pada kesetaraan dalam pertukaran dan perlakuan yang setara, juga relevan dalam perkawinan beda agama.¹⁷ Prinsip ini menuntut bahwa individu dalam perkawinan beda agama diperlakukan secara setara dengan mereka yang berada dalam perkawinan seagama dalam segala aspek hukum dan sosial. Perlakuan yang setara ini mencakup tidak adanya diskriminasi dalam akses terhadap layanan publik, pengakuan legal, dan perlindungan hukum.¹⁸

Teori keadilan dalam perkawinan beda agama menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dengan pasangan pilihan tanpa diskriminasi berdasarkan agama.¹⁹ Prinsip keadilan ini didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan individu yang diakui secara universal dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam konteks perkawinan beda agama, keadilan berarti memberikan hak yang sama kepada pasangan untuk menikah dan hidup bersama tanpa menghadapi hambatan hukum atau sosial yang mendiskriminasi berdasarkan perbedaan agama.

¹⁶ L. A. P. de Jong. *Justice and Conflict: Theoretical and Empirical Perspectives*. Springer. 2015. Hlm 19.

¹⁷ Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. Oxford University Press. 2009. Hlm 26.

¹⁸ Komnas, H. A. M. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. Komnas Ham. 2005. Hlm 20.

¹⁹ Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress. 2020. Hlm 27.

Perkawinan beda agama sering kali menghadapi tantangan hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana hukum agama dan peraturan perundang-undangan nasional mungkin tidak selalu sejalan. Teori keadilan dalam konteks ini mengusulkan perlunya reformasi hukum yang memungkinkan pasangan beda agama untuk menikah secara sah dan mendapatkan pengakuan penuh dari negara. Hal ini mencakup perlunya undang-undang yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif, yang mengakomodasi keberagaman agama dan menghormati pilihan individu.

Penerapan teori keadilan dalam perkawinan beda agama menuntut adanya perubahan sistem hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Ini berarti mengakui dan menghormati hak-hak individu untuk memilih pasangan mereka berdasarkan cinta dan kesepahaman, tanpa menghadapi hambatan hukum atau diskriminasi. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga setiap individu dapat menikmati kehidupan perkawinan yang adil dan sejahtera, terlepas dari perbedaan agama.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan mencakup prinsip bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tetapi mendapatkan hak mereka berdasarkan kontribusi dan kemampuan masing-masing.

b. Teori Legalitas

Gagasan Kepastian hukum, yang didukung oleh legalitas khususnya, telah terbatas secara metodologis dalam kerangka pemikiran atau pengetahuan yang

bersifat positivistic.²⁰ Ada keyakinan bahwa dengan pengetahuan hukum yang bersifat universal, objektif, dan netral, semua permasalahan hukum dapat dipecahkan, tanpa memandang bentuknya. Hal ini menjadi fokus utama Teori Hukum Kritis, yang menekankan bahwa dalam setiap pengetahuan hukum yang bersifat positivistic, baik yang berasal dari dalam maupun luar sekolah hukum, terdapat metodologi legalitas yang diyakini oleh para yuris seperti yang diusulkan oleh Beccaria.²¹ Meskipun Beccaria setuju dengan pemikiran MontesQiu, ia menolak konsep yang dianggapnya tidak dapat dioperasikan secara praktis. Oleh karena itu, Beccaria berusaha menyempurnakan metode tersebut dengan menegaskan bahwa tidak boleh ada interpretasi yang keluar dari apa yang dinyatakan dalam hukum (Undang-Undang), dan bahwa hukuman hanya dapat diterapkan jika sudah dirumuskan dalam hukum (Undang-Undang).²²

Beccaria menganggap penting untuk menerapkan prinsip dan metode tersebut sebagai bentuk penentangan terhadap hukum yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Ada harapan ideal di benak Beccaria tentang keberadaan hukum yang moral, manusiawi, dan mencerahkan kehidupan manusia, yang dapat tercapai jika prinsip dan metode legalitas yang dimaksudnya diterapkan dalam hukum (Undang-Undang), sehingga mencapai kepastian hukum. Tujuan ideal

²⁰ E Fernando M Manullang. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Prenada Media. 2017. Hlm 38.

²¹ *Ibid*, Hlm 9.

²² Luhulima. *Teori Hukum dan Teori Legalitas*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2018. Hlm 39.

legalitas menurut Beccaria adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam konsep Legalitas menurut Beccaria, hal ini semakin terlihat ketika dipertimbangkan dengan pemahaman Fuller tentang legalitas. Fuller menekankan bahwa legalitas adalah syarat mutlak bagi keberlakuan suatu hukum (Undang-Undang) secara sosial.²³ Namun, yang paling penting dalam hukum itu sendiri bukanlah legalitas, melainkan moralitas yang melekat dalam setiap hukum (Undang-Undang). Berbeda dengan pandangan Hans Kelsen, Fuller menyatakan bahwa Legalitas tidak dapat diidentikkan dengan validitas, karena legalitas ditempatkan sebagai prasyarat sosial bagi keberlakuan suatu hukum (Undang-Undang). Oleh karena itu, dalam konteks Perkawinan Beda Agama, untuk menciptakan regulasi baru terkait perkawinan beda agama di masa depan, diperlukan syarat-syarat sosial yang memastikan keberlakuan suatu hukum (Undang-Undang).

Teori legalitas merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai tindakan tersebut.²⁴ Dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, teori ini sangat relevan karena menyangkut hak dan kewajiban individu yang ingin melangsungkan perkawinan yang di luar norma agama yang mereka anut. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²³ Soedjono, S. *Teori dan Praktik Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm 28.

²⁴ Dworkin, R. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1977. Hlm 58.

tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang beragama sama. Ketentuan ini menciptakan dilema bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda, mengingat ketentuan tersebut secara eksplisit menolak pengakuan terhadap perkawinan beda agama.²⁵

Penerapan teori legalitas dalam hal ini mengharuskan pengadilan untuk merujuk pada undang-undang yang ada sebagai dasar hukum untuk setiap putusan yang diambil. Ketika pengadilan dihadapkan pada permohonan pencatatan perkawinan beda agama, mereka harus mempertimbangkan apakah ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur situasi tersebut.

Teori legalitas juga menekankan bahwa hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.²⁶ Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, penting untuk ada kejelasan mengenai prosedur yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka. Hal ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Kekosongan hukum sering kali menjadi masalah dalam konteks perkawinan beda agama. Dalam situasi di mana undang-undang tidak secara tegas mengatur, pengadilan harus mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik melalui interpretasi hukum atau dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang lebih umum.

²⁵ Rahardjo, S. *Hukum Perkawinan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015. Hlm 66.

²⁶ Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press. 1994. Hlm 47.

Teori legalitas juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasar pada hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi penafsiran yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Penerapan teori legalitas dalam pencatatan perkawinan beda agama menunjukkan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun ada upaya untuk memberikan pedoman melalui SEMA, keberadaan undang-undang yang tidak mengakui perkawinan beda agama tetap menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Teori legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus berlandaskan aturan yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, meskipun memberikan petunjuk kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Sebagai produk kebijakan internal, SEMA bersifat administratif dan bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam praktik pengadilan, tetapi tidak bersifat mengikat secara normatif bagi hakim. Hal ini sesuai dengan prinsip independensi hakim yang memberikan ruang bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh

karena itu, hakim tidak terikat secara mutlak pada SEMA tersebut, terutama jika petunjuk yang diberikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau prinsip keadilan substantif.

c. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat yang pluralistik dan beragam suku serta agama, tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dalam konteks keberagaman ini, interaksi sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dapat mengarah pada pernikahan. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam masyarakat karena melibatkan hidup bersama dan melahirkan keturunan, yang merupakan pondasi bagi pembentukan negara dan bangsa.²⁷ Oleh karena itu, pengaturan tentang pernikahan menjadi tanggung jawab negara untuk melegalkan hubungan hukum antara pria dan wanita.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu yang tidak bergantung pada pemberian dari siapapun, termasuk Negara.²⁸ Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu, tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, untuk menikah dan membentuk keluarga. Ini memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam perkawinan, bahkan jika pasangan calon suami dan istri memiliki agama yang berbeda.²⁹

²⁷ Susilo, P. *Hukum Perkawinan dan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015. Hlm 28.

²⁸ Munir, M. *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta. UGM Press. 2016. Hlm 67.

²⁹ Muhammad Ashri. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn). 2018. Hlm 22.

Hak untuk menikah dijamin oleh Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk melindungi hak individu dan keluarga. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan termasuk dalam hak-hak sipil. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 2006, yang menegaskan kewajiban untuk melindungi kebebasan hak-hak sipil dan politik.³⁰ Ketentuan-ketentuan Konvenan tersebut telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan hak untuk memilih pasangan hidup, termasuk bagi perempuan untuk menikah dengan warga negara asing dan mempertahankan kewarganegaraannya.

Dalam hukum Internasional, hak kebebasan beragama diatur dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama.³¹ Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih atau menerima agama atau kepercayaan pribadi, serta kebebasan untuk menjalankan kegiatan keagamaan baik secara individu maupun bersama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat tertutup.³²

³⁰ Otto Gusti Ndegong MADUNG. *Negara, Agama, Dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit Ledalero. 2014. Hlm 17.

³¹ Febri Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM," *TOLERANSI. Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 1, no. 2 (2009). Hlm 32

³² Noor, I. *Perkawinan Antara Umat Beragama: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang. Unissula Press. 2023. Hlm 24.

Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan diatur dalam Pasal 23 ayat (2) ICCPR, yang mengakui hak bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga.³³ Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, masalah semakin kompleks, terutama terkait perkawinan antara pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda, yang masih menjadi perdebatan terkait pengakuan negara terhadap perkawinan semacam itu.

Beberapa pandangan menganggap bahwa masalah agama adalah masalah pribadi, sementara pandangan lain menekankan pentingnya pengakuan hak asasi manusia, yang terus menjadi sorotan dunia karena kesadaran akan pentingnya aspek-aspek HAM sebagai bagian integral dari kehidupan dan identitas manusia. Secara konseptual, perkembangan pemikiran HAM dapat dibagi menjadi tiga perspektif: Perspektif HAM dalam tataran norma, perspektif HAM dalam tataran nilai, dan perspektif HAM dalam tataran konsep. Perspektif HAM dalam tataran norma mengacu pada peraturan hukum positif baik di tingkat internasional maupun nasional. Perspektif HAM dalam tataran nilai berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang bersifat moral. Sedangkan perspektif HAM dalam tataran konsep menekankan pada teori-teori yang diajukan oleh para ahli.

Secara khusus, dalam konteks peletakan HAM, Pasal 16 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengenai perkawinan menegaskan bahwa pria dan wanita dewasa memiliki hak yang sama untuk menikah tanpa

³³ *Ibid.* Hlm 9.

dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama.³⁴ Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa syarat. DUHAM menekankan bahwa keluarga merupakan unit fundamental dari masyarakat dan harus dilindungi oleh negara serta masyarakat.³⁵ Pelaksanaan hak ini tidak boleh mengenal diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berbeda, serta tidak boleh didasarkan pada status politik, hukum, atau internasional dari negara mana pun.

ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) juga menegaskan pentingnya keluarga sebagai unit masyarakat yang alami dan fundamental yang berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.³⁶ Pasal 23 ICCPR dan Pasal 10 ICESCR menegaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga dengan persetujuan yang bebas dari kedua belah pihak. Di tingkat nasional, setelah perubahan UUD 1945 (Amandemen UUD 1945), penekanan pada HAM di Indonesia semakin meningkat. Ini tercermin dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan HAM dan pengelompokannya dalam bab tersendiri. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan fondasi yang kuat untuk penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Meskipun Undang-

³⁴ Apeles Lexi Lonto, Wenly Lolong, and Theodorus Pangalila. *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombak. 2016. Hlm 16.

³⁵ Azmi, R. *Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga*. Surabaya. Airlangga University Press. 2022. Hlm 56.

³⁶ Sengupta, A. *The Right to Development as a Human Right: Legal, Political and Moral Perspectives*. New Delhi. Sage Publications. 2009. Hlm 46.

undang HAM mengacu pada Deklarasi HAM PBB, namun isinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-undang HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Pasal 28B UUD 1945 Amandemen dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³⁸ Hak ini telah ditegaskan sebelumnya oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang HAM. Sedangkan ayat (2) dari pasal tersebut mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu persetujuan bebas dari kedua calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan, dan regulasi lainnya yang terkait.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk menikah, sebagai hak fundamental yang harus dilindungi. Dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, teori ini

³⁷ Kälin, Walter, & Künzli, J. *The Law of International Human Rights Protection*. Oxford. Oxford University Press. 2010. Hlm 37.

³⁸ Wiryono, T. *Perkawinan Beda Agama dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Prenada Media. 2020. Hlm 46.

menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak individu, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas status perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pengaturan pencatatan perkawinan beda agama sering kali menghadapi hambatan karena norma agama tertentu yang diakomodasi dalam hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan teori HAM menuntut negara untuk menjamin agar aturan pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kebebasan beragama, sehingga hak individu untuk membangun keluarga diakui secara setara tanpa menegasikan pluralitas agama di masyarakat.

d. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum menggambarkan adanya keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, teori ini menjadi relevan karena keberagaman norma hukum, agama, dan budaya yang saling berinteraksi di Indonesia. Pluralisme hukum tidak hanya memandang hukum negara sebagai otoritas tunggal, tetapi juga mengakui keberadaan hukum agama dan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Griffiths (1986), pluralisme hukum adalah situasi di mana dua atau lebih sistem hukum beroperasi dalam kerangka sosial yang sama..³⁹

³⁹ Budi Santoso. *Pluralisme Hukum: Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. LKiS Pelangi Aksara. 2021. Hlm 68.

Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat pluralisme hukum. Hukum nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Hal ini mencerminkan pendekatan legal-positivistik, di mana hukum negara mengambil inspirasi dari norma agama. Namun, hukum agama, seperti Islam atau Kristen, memiliki aturan yang berbeda dan sering kali tidak mengakomodasi pernikahan lintas agama secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum agama kerap kali tidak sepenuhnya sinkron.⁴⁰

Teori pluralisme hukum juga menjelaskan bagaimana masyarakat menciptakan norma hukum yang bersifat hibrid untuk mengatasi konflik antara hukum negara dan hukum agama. Sebagai contoh, pasangan lintas agama sering kali menggunakan pendekatan praktis, seperti pindah agama secara administratif atau melakukan upaya hukum di pengadilan untuk mendapatkan pengakuan sah terhadap perkawinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya bersifat statis tetapi juga dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sosial.⁴¹

Teori pluralisme hukum membantu menjelaskan peran hakim dalam menyelesaikan sengketa pencatatan perkawinan beda agama. Hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mempertimbangkan tidak

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 20.

⁴¹ Erman Rajagukguk. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta. FHUI Publishing, 2003. Hlm 25.

hanya hukum positif, tetapi juga norma agama dan adat yang relevan. Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan kepada hakim untuk tetap menghormati keyakinan agama masing-masing pasangan sambil mengupayakan solusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pluralisme hukum juga dapat menjadi landasan untuk mengusulkan reformasi hukum yang lebih inklusif. Misalnya, penciptaan mekanisme hukum khusus yang memungkinkan pasangan beda agama mencatatkan pernikahan mereka tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Pendekatan ini dapat mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika, yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan utama dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teori pluralisme hukum memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami kompleksitas pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Teori ini tidak hanya menggambarkan kenyataan pluralitas hukum yang ada, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengelola keberagaman hukum, budaya, dan agama demi menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Teori pluralisme hukum memberikan kerangka analisis bahwa hukum tidak hanya berasal dari aturan formal seperti undang-undang, tetapi juga dari norma sosial, agama, dan praktik yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menyediakan petunjuk bagi hakim dalam memutus


perkara tersebut. Namun, karena sifat SEMA sebagai aturan kebijakan, kekuatannya tidak setara dengan undang-undang dan tidak memiliki daya ikat yang memaksa. Hal ini berarti hakim tidak wajib mematuhi SEMA secara mutlak, melainkan memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan norma hukum lain, termasuk undang-undang yang berlaku, asas keadilan, dan pluralisme hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan SEMA dalam praktik bergantung pada interpretasi hakim, yang dapat menyesuaikan keputusan dengan konteks hukum pluralistik yang ada di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

- a. Hukum yang meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum.
- b. Perkawinan beda agama Menurut pandangan ahli seperti Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama dianggap sebagai ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita. Karena adanya perbedaan agama, perkawinan ini menghadapi kompleksitas di mana dua peraturan yang berbeda terkait syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing pasangan. Tujuan dari perkawinan semacam ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Ini adalah sebuah surat yang dikirimkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada semua pengadilan

yang berisi arahan tentang bagaimana melaksanakan tugas-tugas administratif dalam sistem peradilan.

3. Alur Pikir



Keterangan:

Perkawinan beda agama di Indonesia selalu menjadi isu yang kompleks dan sensitif, mengingat Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang tinggi dan memiliki dasar hukum yang kuat mengenai perkawinan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk menjawab tantangan tersebut. SEMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani kasus pencatatan perkawinan beda agama, memberikan arahan yang lebih jelas mengenai interpretasi hukum dan penerapannya. Kekuatan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama menjadi sangat krusial.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki satu atau beberapa fenomena dengan menganalisis fakta secara cermat dan mendalam, serta mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dari fakta tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan memanfaatkan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan literatur relevan lainnya. Fokus penelitian adalah pada hukum yang dipandang sebagai serangkaian norma atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis hukum positif, prinsip-

prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematisasi hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berdasarkan gambaran ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menyusun dan membahas tesis ini.

2. Tipe Penelitian

Analisis yang dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan fenomena hukum dan mengarahkan dari pernyataan umum menuju kesimpulan yang spesifik terkait dengan kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian, di mana penulis melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Peneliti akan menggunakan pendekatan yuridis dalam menelaah terkait dengan kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴² Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari literatur yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier Bahan yang memberikan panduan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa atau kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merujuk pada proses menghimpun informasi dan data dalam

⁴² Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Makassar. 2021. Hlm 29.

suatu penelitian. Proses ini mengikuti prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan dalam rancangan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Studi dokumen. Studi dokumen merupakan pengumpulan data menggunakan teknik dokumen dilakukan dengan menghimpun dokumen dan arsip serta melakukan pencatatan. Pencatatan tidak hanya mencatat konten penting yang tertera dalam dokumen atau arsip, tetapi juga menggali makna yang tersemat di dalamnya.
- b. Studi Pustaka. Studi pustaka merujuk pada penelitian informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas, yang menjadi bagian penting dalam penelitian hukum normatif. Dokumen yang akan dibahas adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:⁴³

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

⁴³ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2009. Hlm 9.

- b. **Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)** Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.
- c. **Sistematisasi Data (Penyusunan Data)** Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

7. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁴⁴ Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan menganalisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, dan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Kemudian diambil kesimpulan secara induktif kesimpulan deduktif (secara umum), yaitu berupa upaya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

⁴⁴ Wiranata, I. Gede AB, and M. R. Yennie Agustin. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Anugrah Utama Raharja (1st ed.). Anugrah Utama Raharja. 2018. Hlm 25.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Edaran Mahkamah Agung

1. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instruksi administratif yang bersifat internal bagi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.⁴⁵

Mahkamah Agung telah memiliki kewenangan dan hak untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 1951, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 131, yang menjelaskan peran Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan petunjuk atau arahan resmi kepada pengadilan yang berada di bawahnya guna memastikan penerapan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 131 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan”

Merujuk pada ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950, dapat dilihat bahwa SEMA memiliki dasar legalitas yang kuat. Hal ini berarti bahwa isi serta petunjuk yang diatur dalam SEMA bersifat mengikat, dan hakim serta pengadilan diwajibkan untuk mematuhi dan menerapkannya dalam

⁴⁵ Cahyadi, Irwan Adi. *Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia*. Brawijaya University. 2018. Hlm 48.

praktik hukum. Legalitas ini menegaskan peran SEMA sebagai instrumen yang memberikan arah bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.⁴⁶

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menerbitkan SEMA saat ini diatur dalam Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 14 Tahun 1985. Pasal tersebut memberikan MA hak untuk mengeluarkan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan.⁴⁷ Selain itu, Pasal 79 menyatakan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya jika belum diatur secara lengkap dalam undang-undang yang ada. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menerbitkan berbagai produk hukum, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan produk hukum lainnya. Produk-produk tersebut berfungsi untuk memberikan panduan dan instruksi kepada pengadilan dalam pelaksanaan peradilan yang efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jimly Asshiddiqie mengartikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah kebijakan yang bersifat internal. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD melihat SEMA sebagai alat untuk memastikan konsistensi

⁴⁶ Kharisma, Bintang Ulya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1.2023. Hlm 477.

⁴⁷ Purnomo, G. E., & Irawan, A. D. Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara. *Media of Law and Sharia*. 2024. Hlm 189.

penerapan hukum di berbagai pengadilan, sehingga dapat mencegah adanya disparitas dalam putusan hakim. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan pedoman yang bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan mengikat di luar lingkungan peradilan. Berdasarkan dasar hukum dan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan peraturan kebijakan yang mengatur hal-hal internal. SEMA adalah bentuk edaran dari pimpinan MA kepada seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk mengenai pelaksanaan administrasi peradilan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan respons terhadap dinamika sosial terkait perkawinan antar umat beragama dan kepercayaan di Indonesia. SEMA ini memberikan petunjuk kepada para hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dasar hukum yang menjadi landasan penerbitan SEMA ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), terutama yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f.⁴⁸

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Pasal ini menegaskan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia harus

⁴⁸ Purnomo, Giriando Edy, and Anang Dony Irawan. Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara. *Media of Law and Sharia* 5, no. 3. 2024. Hlm 87.

merujuk pada aturan dan tata cara yang diakui oleh agama dan kepercayaan pasangan yang akan menikah. Sementara itu, Pasal 8 huruf f melarang perkawinan antar orang yang "mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku," termasuk di dalamnya perkawinan antar agama yang tidak diakui oleh agama-agama yang dianut.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas bahwa pengadilan tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan interpretasi Mahkamah Agung terhadap ketentuan dalam UU Perkawinan, di mana negara tidak memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama yang dianut masing-masing pihak. SEMA ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menyikapi perkara terkait pencatatan perkawinan lintas agama, mengingat semakin seringnya muncul kasus serupa di pengadilan.⁴⁹

Perkawinan antar agama menjadi isu yang cukup kompleks di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta sistem hukum yang mengakui berbagai agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan dalam konteks pertentangan antara keinginan individu untuk menikah lintas agama dan ketentuan agama serta hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan peran negara dalam mengatur urusan privat seperti perkawinan. SEMA ini juga mengindikasikan bahwa pengaturan tentang perkawinan antar agama masih

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 80.

menjadi perdebatan di tingkat masyarakat dan peradilan, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyusunan kebijakan yang bisa mengakomodasi kebutuhan sosial tanpa melanggar prinsip hukum yang ada.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan kembali pentingnya ketentuan sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing, serta membatasi pengadilan untuk mencatatkan perkawinan lintas agama. Tinjauan ini menunjukkan bahwa regulasi terkait perkawinan di Indonesia masih didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang diakui secara formal oleh negara. Namun, tantangan dalam penerapan SEMA ini tetap ada, terutama terkait dengan pluralitas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia serta perkembangan pemahaman tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

B. Hukum Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Prof. R. Sardjono ikatan lahir dalam perkawinan menunjukkan bahwa secara formal, suami dan istri diakui oleh hukum dan masyarakat sebagai pasangan.⁵⁰ Sedangkan ikatan lahir batin mencakup komitmen mendalam antara suami dan istri untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Dalam perkawinan, keduanya-ikatan lahir dan batin-harus ada bersama sama, tidak boleh hanya salah satunya, karena keduanya esensial untuk sebuah perkawinan yang utuh.⁵¹

⁵⁰ R. Sardjono. *Dasar-Dasar Hukum Keluarga*. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada. Hlm 78.

⁵¹ R. Sardjono. *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif*. Bandung. Alfabeta, 2013. Hlm 34.

Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.⁵² Sementara itu, Subekti menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang dijalankan sesuai hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang sah dan langgeng. Hubungan ini dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menyalahi aturan yang diakui.

Perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat untuk membentuk keluarga dengan kekuatan hukum yang sah. Pelaksanaannya di Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat secara resmi agar memperoleh kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat utama agar hubungan perkawinan diakui oleh hukum dan memiliki validitas hukum formal.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan adalah bentuk hidup bersama sebagai suami istri yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendapat ini menekankan bahwa untuk membangun rumah tangga, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia.

⁵² Sayuti Thalib. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hlm 12.

⁵³ Dewi Sartika. *Aspek Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif*. Bandung. Alfabeta. 2015. Hlm 35.

Menurut Subekti, S.H., perkawinan adalah ikatan sah antara seorang pria dan wanita untuk jangka waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah hal sakral dan harus dijalani dengan serius, seumur hidup. Sedangkan Muhammad Abdu Ishrah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memberikan hak bagi suami istri untuk menjalani hubungan keluarga, sambil memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan kedua pandangan ini, perkawinan harus dijalankan dengan kasih sayang serta tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban bersama.

Menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan sah antara pria dan wanita yang berlangsung dalam waktu lama, menunjukkan pentingnya perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan serius. Di sisi lain, Muhammad Abdu Ishrah menggambarkan perkawinan sebagai akad yang memberikan hak dan kewajiban bagi suami istri untuk menjalani hubungan keluarga. Kedua pandangan ini menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kasih sayang, tanggung jawab, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah perjanjian mengikat antara suami dan istri yang memiliki kekuatan hukum sah. Ikatan ini memberikan dan menjamin hak serta kewajiban kepada masing-masing pihak dalam menjalani perkawinan untuk jangka waktu yang panjang.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia mencakup dua sistem hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). UU

Perkawinan, yang disahkan pada tahun 1974, merupakan langkah besar dalam menyatukan aturan perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, meskipun dengan beberapa pengecualian terkait hukum agama dan adat. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari masa kolonial dan tetap relevan dalam konteks hukum perdata, terutama bagi kelompok yang pada masa tersebut diatur oleh ketentuan hukum perdata kolonial.⁵⁴

Undang-Undang Perkawinan adalah landasan utama yang mengatur tentang sahnya perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ini menunjukkan adanya pengakuan yang jelas terhadap pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia. Selain itu, UU ini mencakup berbagai aspek perkawinan seperti persyaratan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta ketentuan tentang perceraian. Namun, UU ini juga memberi ruang bagi hukum agama atau adat untuk tetap berlaku dalam kasus-kasus tertentu, seperti hukum Islam dalam pengaturan perkawinan bagi umat Muslim.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur aspek hukum perdata yang lebih luas, termasuk ketentuan mengenai perkawinan, warisan, dan perjanjian. Di masa kolonial, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih dikhususkan bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa. Setelah Indonesia merdeka, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku,

⁵⁴ Ahmad Fauzi. *Aspek Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta. UII Press, 2019. Hlm 127.

namun penggunaannya dalam konteks perkawinan semakin terbatas, terutama setelah UU Perkawinan diberlakukan. Dalam konteks modern, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih berfungsi sebagai dasar hukum bagi mereka yang tidak terikat pada hukum agama tertentu, atau yang memilih untuk mengacu pada peraturan hukum perdata untuk mengatur aspek-aspek perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan beberapa pengecualian bagi kelompok-kelompok yang tunduk pada hukum agama atau adat tertentu. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saat ini berlaku secara terbatas, terutama bagi kelompok yang tidak terikat oleh hukum agama tertentu. Penerapan dua sistem hukum ini menimbulkan dinamika dalam masyarakat yang majemuk, di mana masyarakat diberi keleluasaan untuk memilih dasar hukum yang sesuai dengan keyakinan atau kebutuhan mereka, namun pada saat yang sama, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi peraturan hukum.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan diharapkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang sah menurut hukum agama dan negara, serta bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi pasangan dan keturunannya. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, tujuan ini menghadapi tantangan hukum dan

sosial karena adanya perbedaan aturan dan interpretasi hukum terkait sahnya perkawinan lintas agama.

Dalam UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ini berarti, perkawinan beda agama menjadi persoalan serius karena hukum agama yang dianut oleh salah satu atau kedua belah pihak tidak mengizinkan perkawinan lintas agama. Pasal ini secara jelas mengharuskan perkawinan diakui sah hanya jika memenuhi ketentuan agama masing-masing pasangan, sehingga pernikahan lintas agama sering kali tidak diakui secara hukum di Indonesia.

UU Perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan agama masing-masing pasangan. Jika salah satu atau kedua agama yang dianut tidak mengakui perkawinan lintas agama, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh negara. Dalam konteks ini, perkawinan beda agama sering kali menemui kendala di Indonesia, karena mayoritas agama di Indonesia memiliki aturan yang tidak mengizinkan atau mempersulit perkawinan lintas agama. Sebagai alternatif, beberapa pasangan memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sementara UU Perkawinan mengatur secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia, KUH Perdata tetap relevan dalam konteks perkawinan bagi mereka yang tidak diatur secara langsung oleh UU Perkawinan, seperti warga keturunan yang beragama non-Islam. KUH Perdata tidak memiliki ketentuan

eksplisit yang melarang perkawinan lintas agama, tetapi tetap mengacu pada prinsip bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Ini mengindikasikan bahwa meskipun KUH Perdata lebih fleksibel dalam beberapa aspek, persyaratan sahnya perkawinan tetap bergantung pada aturan agama.

Tujuan perkawinan di Indonesia, yang menekankan pembentukan keluarga yang sah dan bahagia, harus memenuhi syarat sah menurut hukum agama, yang sering kali menjadi penghalang bagi perkawinan beda agama. UU Perkawinan secara tegas mengatur hal ini, sedangkan KUH Perdata lebih fleksibel tetapi tetap mengakui pentingnya sahnya perkawinan menurut agama. Dengan demikian, meskipun perkawinan beda agama memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan pada umumnya, yakni membentuk keluarga yang harmonis, aturan hukum di Indonesia memberikan batasan yang cukup ketat untuk mewujudkan tujuan tersebut jika kedua pasangan berasal dari agama yang berbeda.

4. Syarat Sah Perkawinan

Sahnya perkawinan harus memenuhi dua elemen: agama dan pencatatan sipil. Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan aspek agama, sementara KUHPerdata lebih menitikberatkan pada formalitas pencatatan sipil. Kedua aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah di mata agama tetapi juga memiliki legalitas hukum, sehingga kedua pasangan dan anak-anak dari perkawinan tersebut mendapatkan hak-hak yang dilindungi

oleh negara.⁵⁵ Ketiadaan salah satu aspek ini (agama atau pencatatan) dapat menyebabkan perkawinan tidak sah di mata hukum, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum terkait hak-hak pasangan dan anak-anak. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa aturan yang mengatur terkait dengan syarat sah perkawinan berdasarkan undang-undang yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Hukum Perdata

Syarat perkawinan menurut KUHPdt ada dua yaitu syarat materil dan syarat formal.

Syarat materil terdiri dari:

- 1) Syarat materil absolut yaitu syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari; Monogami, Persetujuan antar kedua calon suami istri, Memenuhi syarat umur minimal. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.
- 2) Syarat materil relative yaitu larangan melakukan perkawinan dengan orang-orang tertentu misal; Larangan perkawinan dengan seorang yang memiliki hubungan dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan; Larangan perkawinan dengan orang siapa tersebut pernah berbuat zina; Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun, dilarang.

⁵⁵ A. Junaidi. *Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung, Alfabeta. 2016. Hlm. 90.

Syarat formal yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu; Pemberitahuan, Pengumuman tentang maksud untuk kawin.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut UU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh di dasarkan atas dasar paksaan.
- 2) Calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita harus berumur 16 (enam belas) tahun.
- 3) Apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti ketentuan diatas, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya karena mereka di anggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orang tuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

C. Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Nasional

Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Perkawinan ini melibatkan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, namun karena perbedaan agama, pelaksanaannya harus mematuhi dua aturan hukum agama yang berbeda terkait persyaratan dan tata cara perkawinan. Tujuan dari perkawinan beda agama ini tetap sama, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan

nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan aturan agama masing-masing pasangan.⁵⁶

Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Fenomena ini sering kali menimbulkan persoalan hukum di Indonesia karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski demikian, masyarakat yang pluralistik menuntut adanya solusi hukum yang dapat mengakomodasi perkawinan antar agama.⁵⁷

Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama namun tetap mempertahankan keyakinan masing-masing, dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara Abdurrahman menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah pernikahan antara orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Dari kedua pandangan tersebut, perkawinan antar agama merujuk pada pernikahan di mana kedua pihak tetap memeluk agama masing-masing.⁵⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Pasal tentang "perkawinan campuran" hanya menyebutkan bahwa hal tersebut melibatkan orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, tidak dijelaskan secara jelas apakah

⁵⁶ A. Anwar. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Hukum dan Praktik*. Jakarta. Prenada Media. 2018. Hlm 15.

⁵⁷ M. Budi. Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 5, no. 2, 2020. Hlm 45.

⁵⁸ E. Fadilah. *Hukum Perkawinan: Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika. 2022. Hlm 30.

perbedaan hukum ini merujuk pada golongan penduduk, agama, atau daerah asal. Ketidajelasan ini memicu berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum, ada yang mengaitkannya dengan perbedaan agama, golongan penduduk, atau asal daerah pasangan yang menikah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ini berarti bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena kesamaan agama dan kepercayaan antara kedua mempelai menjadi syarat untuk sahnya perkawinan menurut undang-undang.

Perkawinan antar agama yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan tata tertib dari salah satu agama yang dianut oleh calon suami atau calon istri, bukan melalui upacara atau ritual yang dilakukan oleh kedua agama yang dianut masing-masing pasangan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut harus mengikuti prosedur agama yang dipilih oleh salah satu pihak, bukan gabungan dari keduanya.

Pada 29 Desember 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disahkan. Salah satu pasal penting adalah Pasal 35 huruf a, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku untuk "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan." Penjelasan pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antara umat yang berbeda agama, di mana pengadilan memegang peran dalam menetapkan sahnya perkawinan tersebut, meskipun berbeda keyakinan.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006, Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan mencatat perkawinan beda agama yang sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pasangan yang ingin menikah beda agama harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Meski demikian, hal ini tampak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama. Pasal 35 huruf a memberi peluang agar perkawinan beda agama diakui secara legal oleh negara.

2. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Agama

Dalam ajaran Islam, umat Muslim diperintahkan untuk menikah hanya dengan sesama Muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 221: "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu."

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 pun sejalan dengan ayat Al Qur'an tersebut, dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Akan tetapi, di samping larangan tersebut, Agama Islam juga memberikan dispensasi melalui Al-Quran Surat Al Maidah Ayat 5 yang artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala

(makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁵⁹

Dispensasi yang tertera di ayat tersebut adalah terhadap perkawinan beda agama dengan syarat tertentu. Syaratnya adalah dilakukan dengan perempuan yang menjaga kehormatan yang diberi kitab suci sebelum umat Islam, yakni beragama kitabiyah yang diartikan sebagai agama Nasrani dan Yahudi, sedangkan perempuan muslim tidak diberi dispensasi untuk menikahi pria non-muslim.

Agama Kristen memperbolehkan perkawinan beda agama dan keyakinan, akan tetapi, sebaiknya tidak melakukan perkawinan beda agama dan keyakinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab sucinya: “Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL) karena khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah

⁵⁹ Moh Khoeron, Kementerian Agama Republik Indonesia, 24 Juli 2023, “Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?”,

asing dari pasangan yang tidak seiman” (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10). Terdapat kondisi di mana perkawinan beda agama dapat dilangsungkan menurut agama Kristen, yakni apabila dilaksanakan di gereja menurut hukum gereja Kristen dan anak-anaknya dididik secara Kristen.⁶⁰

Demikian juga larangan Agama Katholik dalam konteks tersebut. Menurut agama Katholik, perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci. Salah satu halangan tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya perbedaan agama antara suami istri yang disebutkan dalam Kanon 1086” “Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.”

Agama Hindu melarang dilakukannya perkawinan dengan umat agama lain. I Nengah Dana, mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam agama Hindu. Perkawinan harus melalui proses yang disebut *Wiwaha Samskara* dan adalah peristiwa sakral yang dipimpin oleh Pandita, maka kedua mempelai diharuskan memeluk agama Hindu (beragama sama). Dalam ajaran agama Hindu, calon mempelai harus satu agama. Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki keyakinan agama berbeda, tidak bisa disahkan dan untuk selamanya akan dinyatakan melakukan perbuatan zina, serta sebagai konsekuensinya perkawinan tersebut harus dibatalkan. Meskipun demikian,

⁶⁰ Shafa Denaya, 2023, *TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, hlm. 31.

memang ada aturan dalam Hindu terutama di India yang memperbolehkan perkawinan beda agama, namun terbatas hanya untuk agama-agama yang serumpun, seperti Buddha, Jaina, dan Sikh, pengertian ini kemudian diperluas untuk semua sekte Hinduisme di sana. Namun, hal ini di Indonesia tidak dikenal sebagaimana telah diatur dalam tradisi suci yang telah berlangsung selama turun-temurun.⁶¹

Agama Buddha pun juga melarang pernikahan beda agama, disebutkan oleh Rahib Jimmu Gunabhadra, seorang tokoh agama Buddha bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme. Pernikahan harus tunduk pada hukum Buddha. Pernikahan pengikut Buddha hanya diperkenankan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama, jika keyakinannya berbeda, maka akan menimbulkan pertentangan.⁶²

D. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi yang beragama lain, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Semua peristiwa hukum penting dalam keluarga harus dicatat untuk memberikan bukti autentik mengenai status hukum seseorang. Bukti tersebut diperlukan untuk memperjelas

⁶¹Winandriyo Kun, Mahkamah Konstitusi RI, 24 November 2014, "Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat" diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>, diakses pada 28 September 2024.

⁶²Ichsan Emerald Alamsyah, 16 September 2014, "Nikah Beda Agama, Buddha: Harus Seagama, tak Bisa Ditawar (II) ", diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/nbza8/nikah-beda-agama-%20buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii>, diakses pada 28 September 2024

dan menegaskan kedudukan hukum individu, sehingga dapat menjadi acuan dalam persoalan hukum yang mungkin timbul.

Pencatatan perkawinan berfungsi untuk memastikan bahwa peristiwa perkawinan menjadi jelas dan dapat dibuktikan secara sah, baik bagi pasangan yang bersangkutan maupun bagi pihak lain dan masyarakat. Informasi mengenai perkawinan dicatat secara resmi dalam dokumen dan daftar khusus. Pencatatan ini penting sebagai bukti autentik, terutama dalam kasus seperti status anak yang lahir dalam pernikahan atau jika terjadi perceraian, di mana akta perkawinan akan digunakan sebagai alat bukti tertulis yang sah.

Dengan adanya surat bukti, suatu tindakan dapat dibenarkan atau dicegah. Meskipun pencatatan perkawinan bukan syarat mutlak sahnya suatu perkawinan, karena sahnya perkawinan diakui berdasarkan hukum agama dan kepercayaan pencatatan tetap memegang peran penting. Pencatatan ini menjadi syarat agar perkawinan diakui oleh negara, sehingga keberadaannya memiliki kekuatan hukum yang resmi dan terlindungi oleh aturan negara.

Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang bagi pencatatan perkawinan beda agama setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pasangan yang berbeda agama harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil. Namun, proses ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan agama. Meski Pasal 35 huruf a memberikan ruang untuk pencatatan perkawinan beda agama, ketentuan tersebut tampak bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang

menyatakan bahwa sahnya perkawinan tergantung pada hukum agama. Hal ini menimbulkan dilema bagi pasangan beda agama, karena pencatatan diakui oleh negara tetapi tidak selalu sesuai dengan hukum agama yang berlaku.

Pencatatan perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan dapat memberikan status legal kepada pasangan tersebut di mata hukum negara. Namun, tanpa pencatatan, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum, yang dapat mempengaruhi hak-hak suami-istri serta anak-anak dari perkawinan tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim dalam memutus perkara, sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman teknis yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA ini menegaskan prinsip bahwa perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara hukum. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas penafsiran hukum positif terkait perkawinan sebagai institusi yang sah hanya jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Sebagai pedoman administratif yang mengikat hakim berdasarkan Keputusan Bersama Ketua MA dan KY, SEMA ini menuntut hakim untuk memprioritaskan prinsip legalitas.
2. Hakim memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan yang lebih jelas mengenai prosedur dan standar yang harus diikuti dalam kasus-kasus seperti ini. Penerapan SEMA ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi dalam putusan pengadilan, terutama terkait masalah perkawinan beda agama. Hal ini juga menghindari adanya interpretasi yang berbeda-beda di tingkat pengadilan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya pedoman yang jelas, hakim diharapkan

dapat mempertimbangkan aspek ini dengan lebih adil dan proporsional dalam memutus perkara. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga merupakan bagian dari reformasi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memperbaiki tata kelola peradilan, khususnya dalam penanganan perkara perkawinan beda agama. Reformasi ini penting dalam menghadapi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

B. Saran

Peraturan Presiden diperlukan sebagai landasan hukum yang kuat untuk memperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dalam perkara pencatatan perkawinan beda agama. SEMA sebagai aturan kebijakan internal pengadilan memiliki batasan cakupan yang hanya mengikat hakim dan lingkungan peradilan. Akibatnya, kekuatan hukumnya sering kali dipertanyakan, terutama oleh masyarakat yang terkena dampaknya. Dengan adanya Keputusan Presiden, kebijakan terkait pencatatan perkawinan beda agama dapat memiliki legitimasi hukum yang lebih tinggi, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Langkah ini juga akan membantu mengurangi konflik norma antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar
- . 2015. *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif* Bandung: Alfabeta.
- Anwar, A. 2018. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Hukum dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media
- Aristotle. 2009. *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. Oxford University Press.
- Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Azmi, R. 2022. *Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press
- Cahyadi, Irwan Adi. 2018. "Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia." PhD diss., Brawijaya University.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMM Press.
- Denaya, Shafa. 2023. *TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.
- Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Efendi, Jonaedi. Dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group)
- Fauzi, Ahmad. 2019. *Aspek Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- H. A. M, Komnas. 2005. *Pernikahan beda agama: kesaksian, argumen keagamaan dan analisis kebijakan*. Komnas Ham.
- Hart, H. L. A. 1994. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Ja'far, HA Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama

- Junaidi, A. 2016. *Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Kälin, Walter, & Künzli, J. 2010. *The Law of International Human Rights Protection*. Oxford: Oxford University Press.
- Kelsen, Hans. 2017. *General Theory of Law and State*. Routledge.
- L. A. P. de Jong. 2019. *Justice and Conflict: Theoretical and Empirical Perspectives*. Springer
- Lonto, Apeles Lexi, Wenly Lolong, and Theodorus Pangalila. 2016. *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombak.
- Luhulima, 2018. *Teori Hukum dan Teori Legalitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- MADUNG, Otto Gusti Ndegong. 2014. *Negara, Agama, Dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit Ledalero.
- Manullang, E Fernando M. *Legisme*. 2017. *Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. 2020. *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Munir, M. 2016. *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Noor, I. 2023. *Perkawinan Antara Umat Beragama: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: Unissula Press.
- Otto, Jan M. (2009). *Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto*. Leiden: Leiden University Press.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia
- Radbruch, Gustav. 1946. *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller. (Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *Philosophy of Law*)
- Rahardjo, S. 2015. *Hukum Perkawinan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rajagukguk, Erman. 2003. *Plurisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: FHUI Publishing.
- Rosida, Ulva Hiliyatur, Baiq Ismiati, Umi Salamah, A Yuli Tauvani, and Rasdiana. 2021. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Edu Publisher.
- Santoso, Budi. 2013. *Pluralisme Hukum: Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

- Sardjono, R. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada,
- Sartika, Dewi. 2015. *Aspek Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif*. Bandung: Alfabeta
- Sengupta, A. 2009. *The Right to Development as a Human Right: Legal, Political and Moral Perspectives*. New Delhi: Sage Publications.
- Sinaga, Dahlan. 2021. *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Seri Penegakan Hukum*. Nusamedia
- Soedjono, S. 2005. *Teori dan Praktik Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius.
- Sudikno, Mertokusumo. 2011. "Teori Hukum." Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Susilo, P. 2015. *Hukum Perkawinan dan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Wiludjeng, JM Henny. 2020. *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Wiranata, I. Gede AB, and M. R. Yennie Agustin. 2018. Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. *Anugrah Utama Raharja (1st ed.)*: Anugrah Utama Raharja
- Wiryono, T. 2020. *Perkawinan Beda Agama dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020).
- Desimaliati. "Legality of Registration for International Religious Marriage Based on Court Decisions According To Law and Regulations in Indonesia." *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 77–90. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>.
- Handayani, Febri. "Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 1, no. 2 (2009).
- Mardalena, Hanifah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019).
- Muharrir, Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2023).
- Mursalin, Ayub. “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Rosida, Ulva Hiliyatur, M H SH, S E I Baiq Ismiati, M E MH, M H I Umi Salamah, A Yuli Tauvani, M H SH, M Ag Asman, and S H I Rasdiana. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Edu Publisher, 2021.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Tanjung, Albert. “Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario.” *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019).
- Tarring, Anisah Daeng. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022).
- Togatorop, Andri Rifai. “Perkawinan Beda Agama.” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023).
- Wibisono, Arya Dwi. “Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 02 (2023).
- Wijayanto, Enggar. “Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Wicarana* 2, no. 1 (2023).
- Zulfadhli, Zulfadhli, and Muksalmina Muksalmina. “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2021).

Website

- Moh Khoeron, Kementerian Agama Republik Indonesia, 24 Juli 2023, “Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?”, [https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-bedaagama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx#:~:text=Baqarah%3A%20221\).-](https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-bedaagama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx#:~:text=Baqarah%3A%20221).-)

,Keputusan%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20Nomor%204%2FMU
NAS%20VII%2FMUI %2F ,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah.,
diakses pada 28 September 2024.

Ichsan Emerald Alamsyah, 16 September 2014, “Nikah Beda Agama, Buddha:
Harus Seagama, tak Bisa Ditawar (II) “, diakses dari
[https://news.republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-%20buddha-
harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii](https://news.republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-%20buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii), diakses pada 28 September 2024

Winandriyo Kun, Mahkamah Konstitusi RI, 24 November 2014, “Perkawinan Beda
Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat” diakses dari
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>, diakses pada
28 September 2024.